



PUTUSAN

Nomor 422/Pid.B/2020/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ilham Mustakim als. Marigik bin M. Nasir;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/ tanggal lahir : 25 tahun/ 3 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Arbai II Lrg. Pancasila RT 03 Kel. Sei. Putri, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap tanggal 1 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan, tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 422/Pid.B/2020/PN Jmb, tanggal 14 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 422/Pid.B/2020/PN Jmb, tanggal 14 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Ilham Mustakim als. Marigik bin M. Nasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana terlampir dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ilham Mustakim als. Marigik bin M. Nasir dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak HP merek Oppo F5 warna hitam No. Iimei1:867815038869098 Iimei2: 867815038869090;
 - 1 (satu) keping VCD berisikan rekaman CCTV kejadian pencurian;
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo F5 warna hitam No. Iimei1:867815038869098 Iimei2: 867815038869090;
 - 1 (satu) buah cincin emas permata warna putih;
 - 1 (satu) buah cincin emas warna kuning;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk/ KTP dengan No:15020511900001 a.n. Hapni Noptriana;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri warna putih biru;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI warna biru les putih;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI warna hijau;dikembalikan kepada saksi Hapni Noptriana als. Hapni binti Syahbudin;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Manhatan, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Terdakwa masih muda dan ingin memperbaiki dirinya;
2. Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di masa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ilham Mustakim als. Marigik bin M. Nasir pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020, sekira pukul 04.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di dalam kamar No. 08 Kost Bidan Novita Jl. Mpu Gandring No. 29A RT 015 Kel. Solok Sipin, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, telah mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020, Terdakwa Ilham Mustakim als. Marigik bin M. Nasir telah mengambil 1 (satu) unit HP merek Oppo F5 warna hitam No. Imei1:867815038869098 Imei2: 867815038869090, 1 (satu) buah cincin emas permata warna putih, 1 (satu) buah cincin emas warna kuning, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk/ KTP dengan No: 15020511900001 a.n. Hapni Noptriana, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri warna putih biru, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru les putih, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna hijau milik saksi Hapni als. Noptriana als. Hapni binti Syahbudin tanpa seijin dari saksi Hapni als. Noptriana als. Hapni binti Syahbudin sekira pukul 04.10 WIB dini hari di dalam kamar No. 08 Kost Bidan Novita Jl. Mpu Gandring No. 29A RT 015 Kel. Solok Sipin, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi dengan cara Terdakwa memanjat tembok pembatas kosan, setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam halaman kosan Bidan Novita, Terdakwa naik menuju lantai 2 kosan, sesampainya di lantai 2 Terdakwa melihat jendela di kamar pertama terbuka, lalu dengan posisi tubuh jongkok Terdakwa memasukan tangan kanan Terdakwa melewati teralis jendela kamar tersebut, dan meraih grendel pintu lalu membuka kunci grendel dengan 1 (satu) kali putar, setelah Terdakwa berhasil membuka pintu kamar Saksi Hapni als. Noptriana als.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hapni binti Syahbudin, dimana pada saat itu Saksi Hapni dalam keadaan tertidur, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mengambil 2 buah cincin di atas lemari pakaian, kemudian cincin tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil HP di atas kasur dekat dengan Saksi Hapni, kemudian HP itu Terdakwa kantong, lalu Terdakwa juga mengambil dompet warna coklat yang tergantung di dinding, kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan pintu kamar Terdakwa tutup rapat kembali;

Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Ilham Mustakim als. Marigik bin M. Nasir tersebut, Saksi Hapni Noptriana als. Hapni binti Syahbudin mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Ilham Mustakim als. Marigik bin M. Nasir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hapni Noptriana als. Hapni binti Syahbudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi telah mengalami kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo F5 warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas putih ukuran 4,17 (empat koma tujuh belas) gram, 1 (satu) buah cincin emas kuning, kartu-kartu atas nama Saksi yang terdiri dari 2 (dua) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah KTP, serta kunci kamar kos dan kunci sepeda motor di kamar kos Saksi, yakni kamar Nomor 8 Kos Bidan Novita yang beralamat di Jl. Mpu Gandring Nomor 29 A RT 015 Kel. Solok Sipin, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi;

- Bahwa, awalnya Saksi mengetahui kehilangan tersebut, sewaktu Saksi bangun tidur di kamar kos Saksi, pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020, sekira pukul 10.00 WIB. Saat itu, Saksi tidak menemukan lagi barang-barang tersebut di tempatnya semula. Sebelum Saksi tidur pada pukul 00.15 WIB, barang-barang tersebut masih ada di tempatnya, yaitu telepon genggam ada di samping tempat tidur, cincin emas putih dan kartu-kartu di dalam dompet dan disimpan di dalam tas yang berada di dekat tempat

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Jmb



tidur, cincin emas kuning ada di atas lemari, sedangkan kunci tergantung di pintu kamar kos;

- Bahwa, malam itu Saksi tidur dengan kondisi pintu kamar dikunci dari dalam, sedangkan jendela kamar yang letaknya tidak jauh dari pintu kamar dalam keadaan terbuka. Sewaktu Saksi terbangun dan mengetahui telah mengalami kehilangan, pintu kamar Saksi sudah dalam keadaan tidak terkunci;

- Bahwa, selanjutnya Saksi menemui pemilik kosan, yaitu Bu Novita Susanti. Lalu, kami mengecek CCTV yang ada di kos Saksi dan setelah kami lihat rekamannya, ternyata ada laki-laki memakai baju kaos warna hitam masuk ke kamar Saksi sekira pukul 04.10 WIB. Laki-laki tersebut masuk lewat pintu kamar, dengan terlebih dahulu membuka kuncinya lewat jendela kamar yang terbuka;

- Bahwa, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Telanaipura;

- Bahwa, barang-barang Saksi yang hilang tersebut, ditaksir nilainya ± Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa telepon genggam merek Oppo F5 warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas permata warna putih, 1 (satu) buah cincin emas warna kuning, Kartu Tanda Penduduk a.n. Saksi, Kartu ATM Bank Mandiri, Kartu ATM BRI warna biru putih dan ATM BRI warna hijau yang merupakan barang-barang Saksi yang telah hilang tersebut. Barang bukti berupa kotak telepon genggam merek Oppo F5 warna hitam dan 1 (satu) keping vcd yang disita dari Saksi yaitu kotak telepon genggam Saksi yang hilang beserta vcd berisi rekaman CCTV kejadian. Sedangkan, barang bukti berupa baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Manhatan, Saksi tidak mengenalinya;

- Bahwa, belakangan berdasarkan keterangan polisi serta rekaman CCTV, Saksi baru mengetahui pelaku yang telah mengambil barang-barang Saksi tersebut adalah Terdakwa. Terdakwa tidak ada minta izin kepada Saksi mengambil barang-barang Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Novita Susanti als. Novi binti Mulyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya Hapni memberitahu Saksi pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020, sekira pukul 10.00 WIB, perihal Hapni telah mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan barang-barang dari dalam kamar kosnya, yaitu barang-barang berupa telepon genggam merek Oppo F5 warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas putih, 1 (satu) buah cincin emas kuning, KTP, beberapa Kartu ATM Bank, serta kunci pintu dan kunci sepeda motor;

- Bahwa, Hapni merupakan penyewa yang tinggal di Kos milik Saksi, yakni Kos Bidan Novita yang beralamat di Jl. Mpu Gandring Nomor 29 A RT 015 Kel. Solok Sipin, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi;
- Bahwa, selanjutnya Saksi dan Hapni langsung mengecek CCTV yang ada di Kos milik Saksi tersebut, dan dalam rekaman CCTV tersebut, Saksi melihat ada seorang laki-laki memakai baju kaos warna hitam masuk ke kamar Hapni sekira pukul 04.10 WIB. Laki-laki tersebut masuk lewat pintu kamar, dengan terlebih dahulu membuka kuncinya lewat jendela kamar yang terbuka;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Hapni, akibat kejadian tersebut, Hapni menderita kerugian senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa, selama ini belum pernah terjadi kehilangan di Kos milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Holidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dan rekan-rekan dari Polsek Telanaipura melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020 pukul 02.30 Wib di dalam Lorong Cendana Kel. Solok Sipin, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi. Saat itu, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan, karena Terdakwa telah melakukan pencurian di kamar Nomor 8 Kos Bidan Novita yang beralamat Jl. Mpu Gandring Nomor 29A RT 015 Kel. Solok Sipin, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi. Sedangkan, yang menjadi korbannya bernama Hapni;
- Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa sebagai pelaku pencurian tersebut, berdasarkan adanya laporan Hapni serta setelah melihat rekaman CCTV yang ada di lokasi kejadian. Dalam rekaman CCTV tersebut, Saksi dapat mengenali bahwa Terdakwa merupakan pelaku yang telah masuk ke dalam kamar kos Hapni. Sebelumnya, Terdakwa juga sudah pernah dipidana;
- Bahwa, sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan menemukan barang-barang Hapni yang telah dilaporkan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang, diantaranya cincin emas yang Terdakwa kenakan di jarinya, serta telepon genggam yang ada di dalam saku celana Terdakwa;

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah mengambil barang-barang yang ada di dalam kamar kos yang beralamat di Kel. Solok Sipin, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020, sekira pukul 04.00 WIB;

- Bahwa, barang-barang yang telah Terdakwa ambil yaitu telepon genggam merek Oppo F5 warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas putih, 1 (satu) buah cincin emas kuning, KTP, beberapa kartu ATM Bank dan kunci;

- Bahwa, Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar kos tersebut, dengan cara awalnya Terdakwa masuk ke pekarangan halaman rumah gelap yang ada di sebelah rumah kos tersebut. Lalu, Terdakwa memanjat batang jambu yang ada di pinggir halaman rumah gelap tersebut dan melewati pagar pembatas kedua rumah tersebut berupa pagar tembok berkawat dengan meloncatinya, sehingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam pekarangan rumah kos, persisnya di tangga menuju kamar kos yang ada di lantai 2. Selanjutnya, Terdakwa naik ke kamar kos yang berada di lantai 2. Setelah berada di lantai 2, Terdakwa menuju ke salah satu kamar kos yang jendelanya masih terbuka dan mengintip ke dalamnya untuk memastikan penghuninya dalam keadaan tertidur. Kemudian, Terdakwa membuka kunci pintu kamar kos tersebut dari dalam dengan cara memasukkan tangan Terdakwa melalui jendela berteralis yang terbuka yang posisinya berada di sebelah pintu kamar. Setelah berhasil membuka kunci pintu kamar tersebut, Terdakwa mendorong pintu kamar tersebut, hingga terbuka. Lalu, Terdakwa masuk ke dalam kamar kos dan mengambil 2 (dua) buah cincin yang ada di atas lemari pakaian serta telepon genggam yang ada di atas kasur dan memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa. Terakhir, Terdakwa mengambil dompet yang tergantung dekat jendela. Selanjutnya, Terdakwa keluar kamar kos dan menutup kembali pintu kamar kos. Lalu, Terdakwa mengunci pintu kamar kos tersebut dari dalam dengan cara memasukkan tangan Terdakwa melalui jendela berteralis yang terbuka dan setelah terkunci, Terdakwa mengambil kunci tersebut;

- Bahwa, dompet yang Terdakwa ambil tersebut telah Terdakwa buang di halaman rumah gelap yang ada di sebelah rumah kos tersebut. Sebelum

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuang dompet tersebut, Terdakwa terlebih dahulu mengambil KTP dan beberapa kartu ATM Bank yang ada di dalam dompet dan memasukkannya ke dalam dompet Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa, barang-barang yang Terdakwa ambil dari dalam kamar kos tersebut, bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik orang lain. Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa, niat Terdakwa muncul untuk melakukan perbuatan tersebut, yaitu sewaktu melihat jendela kamar kos tersebut terbuka, saat Terdakwa lewat di lorong yang berada di depan rumah kos tersebut. Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud hendak Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti yang merupakan barang-barang yang Terdakwa ambil dari dalam kamar kos tersebut beserta baju kaos yang Terdakwa gunakan saat kejadian. Sedangkan, barang bukti berupa kotak telepon genggam beserta 1 (satu) keping vcd, Terdakwa tidak mengenalinya;
- Bahwa, benar laki-laki yang mengenakan kaos hitam yang ada di dalam rekaman CCTV tersebut, adalah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena kasus percobaan pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak telepon genggam merek Oppo F5 warna hitam Nomor Imei1:867815038869098, Imei2: 867815038869090;
- 1 (satu) keping VCD berisikan rekaman CCTV kejadian pencurian;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo F5 warna hitam No. Imei1:867815038869098 Imei2: 867815038869090;
- 1 (satu) buah cincin emas permata warna putih;
- 1 (satu) buah cincin emas warna kuning;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan No:15020511900001 a.n. Hapni Noptriana;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri warna putih biru;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru les putih;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Manhatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo F5 warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas putih ukuran 4,17 (empat koma tujuh belas) gram, 1 (satu) buah cincin emas kuning, kartu-kartu atas nama Hapni Noptriana yang terdiri dari 2 (dua) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dan 1 (satu) buah KTP, serta kunci kamar kos dan kunci sepeda motor, pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020, sekira pukul 04.00 WIB dari dalam kamar kos Hapni Noptriana, yakni kamar Nomor 8 Kos Bidan Novita yang beralamat di Jl. Mpu Gandring Nomor 29 A RT 015 Kel. Solok Sipin, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi;
- Bahwa, benar barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut di atas, bukanlah milik Terdakwa, melainkan kepunyaan Hapni Noptriana;
- Bahwa, benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, awalnya dengan cara masuk ke pekarangan halaman rumah gelap yang ada di sebelah rumah kos tersebut. Lalu, Terdakwa memanjat batang jambu yang ada di pinggir halaman rumah gelap tersebut dan melewati pagar pembatas kedua rumah tersebut berupa pagar tembok berkawat dengan meloncatinya, sehingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam pekarangan rumah kos, persisnya di tangga menuju kamar kos yang ada di lantai 2. Selanjutnya, Terdakwa naik ke kamar kos yang berada di lantai 2. Setelah berada di lantai 2, Terdakwa menuju ke kamar kos Hapni yang jendelanya masih terbuka dan mengintip ke dalamnya untuk memastikan Hapni dalam keadaan tertidur. Kemudian, Terdakwa membuka kunci pintu kamar kos Hapni dari dalam dengan cara memasukkan tangan Terdakwa melalui jendela berteralis yang terbuka yang posisinya berada di sebelah pintu kamar. Setelah berhasil membuka kunci pintu kamar kos Hapni, Terdakwa mendorong pintu kamar tersebut, hingga terbuka. Lalu, Terdakwa masuk ke dalam kamar kos Hapni dan mengambil 2 (dua) buah cincin yang ada di atas lemari pakaian serta telepon genggam yang ada di atas kasur dan memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa. Terakhir, Terdakwa mengambil dompet yang tergantung dekat jendela. Selanjutnya, Terdakwa keluar kamar kos dan menutup kembali pintu kamar kos Hapni. Lalu, Terdakwa mengunci pintu kamar kos Hapni dari dalam dengan cara memasukkan tangan Terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui jendela berteralis yang terbuka dan setelah terkunci, Terdakwa mengambil kunci tersebut;

- Bahwa, benar keberadaan Terdakwa di dalam kamar kos Hapni tanpa sepengetahuan Hapni yang saat kejadian dalam keadaan tertidur;
- Bahwa, benar barang bukti berupa telepon genggam merek Oppo F5 warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas permata warna putih, 1 (satu) buah cincin emas warna kuning, Kartu Tanda Penduduk a.n. Hapni Noptriana, Kartu ATM Bank Mandiri, Kartu ATM BRI warna biru putih dan ATM BRI warna hijau yang merupakan barang-barang milik Hapni Noptriana yang telah diambil oleh Terdakwa. Barang bukti berupa kotak telepon genggam merek Oppo F5 warna hitam dan 1 (satu) keping vcd, merupakan kotak dari telepon genggam yang telah Terdakwa ambil beserta vcd berisi rekaman CCTV kejadian, yang disita dari Hapni Noptriana. Sedangkan, barang bukti berupa baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Manhattan, merupakan baju kaos yang Terdakwa kenakan saat kejadian;
- Bahwa, benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1: Unsur "barang siapa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan Saksi-saksi, bahwa Terdakwa Ilham Mustakim als. Marigik bin M. Nasir yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa "mengambil" ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Bahwa, berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan, telah diperoleh fakta hukum, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo F5 warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas putih ukuran 4,17 (empat koma tujuh belas) gram, 1 (satu) buah cincin emas kuning, kartu-kartu atas nama Hapni Noptriana yang terdiri dari 2 (dua) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dan 1 (satu) buah KTP, serta kunci kamar kos dan kunci sepeda motor, pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020, sekira pukul 04.00 WIB dari dalam kamar kos Hapni Noptriana, yakni kamar Nomor 8 Kos Bidan Novita yang beralamat di Jl. Mpu Gandring Nomor 29 A RT 015 Kel. Solok Sipin, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi;

Bahwa, setelah masuk ke dalam kamar kos Hapni Noptriana, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah cincin tersebut yang ada di atas lemari pakaian serta telepon genggam tersebut yang ada di atas kasur dan memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa. Lalu, Terdakwa mengambil dompet yang tergantung dekat jendela yang di dalamnya berisi KTP Hapni Noptriana beserta 2 (dua) kartu ATM BRI dan kartu ATM Bank Mandiri. Selain itu, Terdakwa juga telah mengambil kunci kamar dan kunci sepeda motor yang sebelumnya tergantung di pintu kamar kos Hapni Noptriana;

Bahwa, barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut di atas, bukanlah milik Terdakwa, melainkan kepunyaan Hapni Noptriana;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Jmb



Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk menguasai dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” dalam arti secara sempit, yaitu maksud mengambil semata-mata untuk dapat menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Frasa “menguasai” berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan frasa “melawan hukum”, berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Bahwa, berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan, telah diperoleh fakta hukum, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo F5 warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas putih ukuran 4,17 (empat koma tujuh belas) gram, 1 (satu) buah cincin emas kuning, kartu-kartu atas nama Hapni Noptriana yang terdiri dari 2 (dua) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dan 1 (satu) buah KTP, serta kunci kamar kos dan kunci sepeda motor, tanpa seizin dan sepengetahuan Hapni Noptriana selaku pemiliknya. Terdakwa mengambil barang tersebut, dengan maksud hendak Terdakwa gunakan sendiri;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur pada waktu malam menurut penjelasan kitab undang-undang hukum pidana adalah pada saat matahari tenggelam dan belum terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo F5 warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas putih ukuran 4,17 (empat koma tujuh belas) gram, 1 (satu) buah cincin emas kuning, kartu-kartu atas nama Hapni Noptriana yang terdiri dari 2 (dua) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dan 1 (satu) buah KTP, serta kunci kamar kos dan kunci sepeda motor, yakni pada pukul 04.00 WIB, yaitu waktu yang berada diantara pada saat matahari tenggelam dan belum terbitnya matahari, dengan arti kata yaitu pada waktu malam;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari dalam kamar kos Hapni Noptriana, yaitu saat Hapni Noptriana tertidur di dalam kamar kos tersebut, sehingga keberadaan Terdakwa di dalam kamar kosnya tanpa sepengetahuan Hapni Noptriana;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar kos Hapni Noptriana dengan cara masuk ke pekarangan halaman rumah gelap yang ada di sebelah rumah kos tersebut. Lalu, Terdakwa memanjat batang jambu yang ada di pinggir halaman rumah gelap tersebut dan melewati pagar pembatas kedua rumah tersebut berupa pagar tembok berkawat dengan meloncatinya, sehingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam pekarangan rumah kos, dan akhirnya bisa masuk ke kamar kos Hapni Noptriana dengan terlebih dahulu membuka kunci pintu kamar kos Hapni dari dalam dengan cara memasukkan tangan Terdakwa melalui jendela berteralis yang terbuka yang posisinya berada di sebelah pintu kamar;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat kesalahannya, serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuannya, yaitu prevensi umum maupun prevensi khusus, serta manfaatnya dalam menciptakan adanya keseimbangan antara aspek keseimbangan perlindungan terhadap pihak korban, masyarakat dan perlindungan terhadap

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi Terdakwa sendiri ataupun keluarganya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak telepon genggam merek Oppo F5 warna hitam Nomor Imei1:867815038869098, Imei2: 867815038869090 dan 1 (satu) keping VCD berisikan rekaman CCTV kejadian pencurian, yang telah disita dari Saksi Hapni Noptriana, maka dikembalikan kepada Saksi Hapni Noptriana. Begitu pula, barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo F5 warna hitam No. Imei1:867815038869098 Imei2: 867815038869090, 1 (satu) buah cincin emas permata warna putih, 1 (satu) buah cincin emas warna kuning, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan No:15020511900001 a.n. Hapni Noptriana, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri warna putih biru, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru les putih dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau, yang merupakan barang milik korban (Saksi Hapni Noptriana) yang telah dicuri oleh Terdakwa, maka juga dikembalikan kepada Saksi Hapni Noptriana. Sedangkan, barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Manhatan, hakikatnya bukanlah sebagai alat dalam melakukan tindak pidana, melainkan merupakan salah satu pakaian yang Terdakwa kenakan saat kejadian, dan oleh karena disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Mustakim als. Marigik bin M. Nasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak telepon genggam merek Oppo F5 warna hitam Nomor Imei1:867815038869098, Imei2: 867815038869090;
 - 1 (satu) keping VCD berisikan rekaman CCTV kejadian pencurian;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo F5 warna hitam No. Imei1:867815038869098 Imei2: 867815038869090;
 - 1 (satu) buah cincin emas permata warna putih;
 - 1 (satu) buah cincin emas warna kuning;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan No:15020511900001 a.n. Hapni Noptriana;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri warna putih biru;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru les putih; dan
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau;dikembalikan kepada Saksi Hapni Noptriana;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Manhatan, dikembalikan kepada Terdakwa Ilham Mustakim als. Marigik bin M. Nasir;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh kami, Partono, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Lili Evelin, S.H., M.H., dan Adek Nurhadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Osseph Ariesta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Yayi Dita Nirmala, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lili Evelin, S.H., M.H.

Partono, S.H., M.H.

Adek Nurhadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Osseph Ariesta, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)